



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSTAMIN ALIAS TAMIN;**
2. Tempat lahir : Ogoamas;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol Utara,
Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mustamin Alias Tamin ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Budiman B. Sagala, S.H., M.H., M.AD. Syaifullah, S.H. Mirwansyah, S.H. Advokat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) POSO-TENTENA, Jl. Banteng Raya, No.09 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 28 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustamin Alias Tamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mustamin Alias Tamin karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Mustamin Alias Tamin agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Mustamin Alias Tamin tetap berada di dalam tahanan;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merek Vivo berwarna biru dengan Sim Card nomor +6282246240004;
2. 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;
3. 1 (satu) buah handphone merek Nokia berwarna hitam dengan Sim Card nomor +6282293410201;
4. 1 (satu) buah kantong plastik kresek berwarna hitam;
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Maskur Bin Petta Canning;

6. Menetapkan agar Terdakwa Mustamin Alias Tamin dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan beijanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
 3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Mustamin Alias Tamin pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Mustamin Alias Tamin dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 08.00 WITA, anggota Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala (selanjutnya disebut dengan BNNK Donggala) menerima informasi masyarakat yang menyebutkan Terdakwa Mustamin diduga melakukan perbuatan menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba jenis sabu. Anggota BNNK Donggala kemudian melakukan serangkaian penyelidikan untuk mendalami informasi tersebut dan diketahui terindikasi benar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekira pukul 07.00 WITA, Anggota BNNK Donggala mendatangi rumah Terdakwa Mustamin bertempat di Dusun II, Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala dimana Terdakwa Mustamin kemudian ditemukan sedang tidur. Anggota BNNK Donggala kemudian melakukan tindakan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo berwarna biru dengan sim card +6282246240004 dimana di dalamnya terdapat pesan singkat dari Saksi Maskur (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu. Terdakwa Mustamin kemudian menjelaskan bahwa dirinya telah memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Maskur namun barang tersebut belum datang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi Maskur yang sedang menjalani pembedahan bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu, menghubungi Terdakwa Mustamin dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone android (masuk dalam daftar pencarian barang). Saksi Maskur kemudian menawarkan kepada Terdakwa Mustamin untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Terdakwa Mustamin kemudian menyatakan bersedia untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut dengan syarat pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh Terdakwa Mustamin. Saksi Maskur kemudian berkeinginan agar Terdakwa Mustamin melakukan pembayaran terlebih dulu namun Terdakwa Mustamin tetap dengan syarat tersebut. Saksi Maskur kemudian bersikeras meminta Terdakwa Mustamin untuk mengusahakan pembayaran tersebut sekalipun hanya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai panjar. Untuk meyakinkan

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Terdakwa Mustamin, Saksi Maskur bersedia menjadikan gedung sarang walet miliknya sebagai jaminan kepada Terdakwa Mustamin dan narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) bal tersebut segera diantarkan oleh Saksi Masriadi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain). Terdakwa Mustamin kemudian menyatakan setuju dan mengusahakan untuk mencari uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai panjar;
- Bahwa setelah memperoleh uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, Terdakwa Mustamin menghubungi Saksi Maskur dan menyampaikan uang tersebut akan ditransfer ketika barang yang diperjanjikan sudah diterimanya. Saksi Maskur kemudian menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu yang akan diserahkan adalah sebanyak 2 (dua) bal. Terdakwa Mustamin kemudian menyatakan setuju;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 WITA, Saksi Maskur kemudian menghubungi Saksi Masriadi dan memerintahkannya untuk pergi ke Kota Palu menjemput narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bal yang akan diserahkan kepada Terdakwa Mustamin. Saksi Maskur menjanjikan upah kepada Saksi Masriadi sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah. Saksi Masriadi kemudian menyatakan setuju lalu berangkat menuju ke Kota Palu sesuai dengan perintah Saksi Maskur;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Maskur kembali menghubungi Saksi Masriadi untuk menanyakan keberadaannya. Saksi Masriadi kemudian menyampaikan dirinya sudah berada di Kota Palu tepatnya di wilayah Kelurahan Tatanga, Kota Palu. Saksi Maskur kemudian menyampaikan bahwa akan ada seseorang temannya yang akan menghubungi dan mendatangi Saksi Masriadi sambil membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bal tersebut. Saksi Masriadi kemudian berkomunikasi dengan teman Saksi Maskur lalu bertemu di perempatan lampu merah Kelurahan Tatanga. Teman Saksi Maskur tersebut kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bal kepada Saksi Masriadi sesuai dengan perintah Saksi Maskur sebelumnya;
 - Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bal tersebut, Saksi Masriadi langsung membawanya menuju ke rumahnya di Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-toli. Pada saat di perjalanan, Saksi Maskur kembali menghubungi Saksi Masriadi dengan tujuan memastikan keberadaan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bal

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



tersebut. Saksi Maskur kemudian memerintahkan Saksi Masriadi untuk menonaktifkan handphone selama berada di dalam perjalanan sampai tiba di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 WITA, Saksi Masriadi kembali dihubungi oleh Saksi Maskur yang memerintahkan agar segera menuju ke gedung sarang walet milik Saksi Maskur yang berada di Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bal tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa Mustamin. Saksi Masriadi kemudian berangkat menuju gedung sarang walet milik Saksi Maskur dan tiba sekira pukul 11.00 WITA. Saksi Masriadi kemudian ditangkap oleh Anggota BNNK Donggala yang sudah menunggu. Pada diri Saksi Masriadi kemudian dilakukan penyitaan barang-barang berupa 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang sedianya akan diserahkan kepada Terdakwa Mustamin; 1 (satu) buah handphone merek Nokia berwarna hitam dengan sim card +6282293410201; dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa Mustamin tidak memiliki izin maupun wewenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala dengan menggunakan timbangan milik PT Pegadaian Cabang Palu, diketahui bahwa barang-barang berupa 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat 101,27 (seratus satu koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: RPP.01.01.25A1.08.22.1619 tertanggal 30 Agustus 2022, hasil pengujian terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan positif mengandung metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa Mustamin Alias Tamin diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Mustamin Alias Tamin pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan Terdakwa Mustamin Alias Tamin dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 08.00 WITA, anggota Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala (selanjutnya disebut dengan BNNK Donggala) menerima informasi masyarakat yang menyebutkan Terdakwa Mustamin diduga melakukan perbuatan menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika jenis sabu. Anggota BNNK Donggala kemudian melakukan serangkaian penyelidikan untuk mendalami informasi tersebut dan diketahui terindikasi benar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekira pukul 07.00 WITA, Anggota BNNK Donggala mendatangi rumah Terdakwa Mustamin bertempat di Dusun II, Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala dimana Terdakwa Mustamin kemudian ditemukan sedang tidur. Anggota BNNK Donggala kemudian melakukan tindakan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo berwarna biru dengan sim card +6282246240004 dimana di dalamnya terdapat pesan singkat dari Saksi Maskur (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang terkait dengan peredaran narkotika jenis sabu. Terdakwa Mustamin kemudian menjelaskan bahwa dirinya telah memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Maskur namun barang tersebut belum datang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi Maskur yang sedang menjalani pemidanaan bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu, menghubungi Terdakwa Mustamin dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone android (masuk dalam daftar pencarian barang). Saksi Maskur kemudian menawarkan kepada Terdakwa Mustamin untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan harga sebesar Rp. 20.000,000,00 (dua puluh juta

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- rupiah). Terdakwa Mustamin kemudian menyatakan bersedia untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut dengan syarat pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh Terdakwa Mustamin. Saksi Maskur kemudian berkeinginan agar Terdakwa Mustamin melakukan pembayaran terlebih dulu namun Terdakwa Mustamin tetap dengan syarat tersebut. Saksi Maskur kemudian bersikeras meminta Terdakwa Mustamin untuk mengusahakan pembayaran tersebut sekalipun hanya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai panjar. Untuk meyakinkan Terdakwa Mustamin, Saksi Maskur bersedia menjadikan gedung sarang walet miliknya sebagai jaminan kepada Terdakwa Mustamin dan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut segera diantarkan oleh Saksi Masriadi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain). Terdakwa Mustamin kemudian menyatakan setuju dan mengusahakan untuk mencari uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai panjar;
- Bahwa setelah memperoleh uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, Terdakwa Mustamin menghubungi Saksi Maskur dan menyampaikan uang tersebut akan ditransfer ketika barang yang diperjanjikan sudah diterimanya. Saksi Maskur kemudian menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu yang akan diserahkan adalah sebanyak 2 (dua) bal. Terdakwa Mustamin kemudian menyatakan setuju;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 WITA, Saksi Maskur kemudian menghubungi Saksi Masriadi dan memerintahkannya untuk pergi ke Kota Palu menjemput narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bal yang akan diserahkan kepada Terdakwa Mustamin. Saksi Maskur menjanjikan upah kepada Saksi Masriadi sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah. Saksi Masriadi kemudian menyatakan setuju lalu berangkat menuju ke Kota Palu sesuai dengan perintah Saksi Maskur;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Maskur kembali menghubungi Saksi Masriadi untuk menanyakan keberadaannya. Saksi Masriadi kemudian menyampaikan dirinya sudah berada di Kota Palu tepatnya di wilayah Kelurahan Tatanga, Kota Palu. Saksi Maskur kemudian menyampaikan bahwa akan ada seseorang temannya yang akan menghubungi dan mendatangi Saksi Masriadi sambil membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bal tersebut. Saksi Masriadi kemudian berkomunikasi dengan teman Saksi Maskur lalu bertemu di

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- perempatan lampu merah Kelurahan Tatanga. Teman Saksi Maskur tersebut kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bal kepada Saksi Masriadi sesuai dengan perintah Saksi Maskur sebelumnya;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bal tersebut, Saksi Masriadi langsung membawanya menuju ke rumahnya di Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-toli. Pada saat di perjalanan, Saksi Maskur kembali menghubungi Saksi Masriadi dengan tujuan memastikan keberadaan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bal tersebut. Saksi Maskur kemudian memerintahkan Saksi Masriadi untuk menonaktifkan handphone selama berada di dalam perjalanan sampai tiba di rumahnya;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 WITA, Saksi Masriadi kembali dihubungi oleh Saksi Maskur yang memerintahkan agar segera menuju ke gedung sarang walet milik Saksi Maskur yang berada di Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bal tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa Mustamin. Saksi Masriadi kemudian berangkat menuju gedung sarang walet milik Saksi Maskur dan tiba sekira pukul 11.00 WITA. Saksi Masriadi kemudian ditangkap oleh Anggota BNNK Donggala yang sudah menunggu. Pada diri Saksi Masriadi kemudian dilakukan penyitaan barang-barang berupa 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang sedianya akan diserahkan kepada Terdakwa Mustamin; 1 (satu) buah handphone merek Nokia berwarna hitam dengan sim card +6282293410201; dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek berwarna hitam;
 - Bahwa Terdakwa Mustamin tidak memiliki izin maupun wewenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Donggala dengan menggunakan timbangan milik PT Pegadaian Cabang Palu, diketahui bahwa barang-barang berupa 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat 101,27 (seratus satu koma dua puluh tujuh) gram;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: RPP.01.01.25A1.08.22.1619 tertanggal 30 Agustus 2022, hasil pengujian terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan positif mengandung metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa Mustamin Alias Tamin diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Mustamin Alias Tamin pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, bertempat di dalam kamar rumah, Terdakwa Mustamin menghisap narkotika jenis sabu dengan takaran yang tidak dapat dipastikan lagi. Adapun caranya yaitu Terdakwa Mustamin mempersiapkan sabu tersebut lalu merangkai bong dengan menggunakan botol Aqua yang diisi air secukupnya. Terdakwa Mustamin kemudian memasukkan sabu ke dalam pireks yang di bagian bong. Sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang memakai sumbu. Setelah uap masuk ke dalam botol, Terdakwa Mustamin kemudian menghisap uap tersebut dengan menggunakan pipet yang telah dirangkai di bong secara berulang kali sampai sabu yang ada dalam pirek tersebut habis terbakar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-48/VIII/KA.RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 26 Agustus 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Mustamin menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa Mustamin merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Mustamin diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eka Agus Hidayat Ac. Makaba, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan Tim Seksi Pemberantasan BNN Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di Dusun II Desa Ogoamas II Kec. Sojol Utara Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi selaku anggota Kepolisian yang bertugas di BNN Kab. Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi selaku anggota polri yang ditugaskan di BNN Kab. Donggala melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Setelah informasi dianggap akurat maka pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi bersama Tim Seksi Pemberantasan BNN Kab. Donggala melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Tim berhasil menemukan barang bukti yang diduga memiliki hubungan tindak pidana Narkotika yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Tim melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa dan menemukan percakapan tentang transaksi Narkotika antara Terdakwa dengan Saudara Maskur, kemudian Tim memerintahkan Terdakwa untuk menelpon saudara Maskur untuk melakukan transaksi jual beli sehingga terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dan saudara Maskur bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



11.00 WITA saudara Maskur menyuruh salah seorang kurir untuk mengantar barang pesanan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di depan bangunan sarang walet milik saudara Maskur. Berdasarkan hal tersebut, maka Tim segera melakukan pengembangan penyelidikan dengan mencari keberadaan kurir tersebut. Dan pada sekitar pukul 11.00 wita sebelum terjadi transaksi antara Terdakwa dan saudara Masriadi, Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Masriadi yang merupakan kurir yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu yang di pesan oleh Terdakwa di depan bangunan sarang walet milik saudara Maskur dan hasil penangkapan terhadap saudara Masriadi Tim berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam sebuah kantong plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam. Setelah penangkapan tersebut Terdakwa dan saudara Masriadi dipertemukan lalu dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peranan Terdakwa sebagai pemesan Narkotika jenis Shabu kemudian saudara Masriadi berperan sebagai kurir sedangkan saudara Maskur sebagai pemasok Narkotika jenis Shabu dan yang mengendalikan transaksi;
- Bahwa saat ini Saudara Maskur berada di Lembaga Pemasyarakatan Palu;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi dari Terdakwa, saudara Maskur dan saudara Masriadi bahwa awalnya saudara Maskur yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Palu menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone menawarkan barang berupa Narkotika jenis shabu, kemudian setelah pesanan di setuju maka saudara Maskur memerintahkan dan menyuruh saudara Masriadi menjemput barang tersebut kemudian di serahkan kepada Terdakwa. Akan tetapi, sebelum saudara Masriadi menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa, Tim berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dan saudara Masriadi beserta barang buktinya;
- Bahwa Saudara Masriadi memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara mengambilnya di Kelurahan Tatanga berdasarkan petunjuk dari saudara Maskur;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada saudara Maskur sebanyak 2 (dua) paket/bal dengan berat \pm 100 (seratus) gram.
- Bahwa pada saat penangkapan saudara Masriadi, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam sebuah kantong plastik kresek warna hitam ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri milik saudara Masriadi, kemudian 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan milik saudara Masriadi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru di atas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Maskur, Handphone miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan saudara Masriadi telah di rusaknya;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam proses pengeledahan, kami didampingi oleh warga setempat yaitu saudara Umar, S.Kom;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang reparasi kursi dan service elektronik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah sering membeli sabu, namun dalam jumlah besar baru pertama kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dalam jumlah yang besar untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Nasrullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan Tim Seksi Pemberantasan BNN Kab. Donggala;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di Dusun II Desa Ogoamas II Kec. Sojol Utara Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi selaku anggota Kepolisian yang bertugas di BNN Kab. Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi selaku anggota polri yang ditugaskan di BNN Kab. Donggala melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Setelah informasi dianggap akurat maka pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi bersama Tim Seksi Pemberantasan BNN Kab. Donggala melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Tim berhasil menemukan barang bukti yang diduga memiliki hubungan tindak pidana Narkotika yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Tim melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa dan menemukan percakapan tentang transaksi Narkotika antara Terdakwa dengan Saudara Maskur, kemudian Tim memerintahkan Terdakwa untuk menelpon saudara Maskur untuk melakukan transaksi jual beli sehingga terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dan saudara Maskur bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA saudara Maskur menyuruh salah seorang kurir untuk mengantar barang pesanan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di depan bangunan sarang walet milik saudara Maskur. Berdasarkan hal tersebut, maka Tim segera melakukan pengembangan penyelidikan dengan mencari keberadaan kurir tersebut. Dan pada sekitar pukul 11.00 wita sebelum terjadi transaksi antara Terdakwa dan saudara Masriadi, Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Masriadi yang merupakan kurir yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu yang di pesan oleh Terdakwa di depan bangunan sarang walet milik saudara Maskur dan hasil penangkapan terhadap saudara Masriadi Tim berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam sebuah kantong plastik kresak warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam. Setelah penangkapan tersebut Terdakwa dan saudara

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Masriadi dipertemukan lalu dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peranan Terdakwa sebagai pemesan Narkotika jenis Shabu kemudian saudara Masriadi berperan sebagai kurir sedangkan saudara Maskur sebagai pemasok Narkotika jenis Shabu dan yang mengendalikan transaksi;
- Bahwa saat ini Saudara Maskur berada di Lembaga Pemasyarakatan Palu;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi dari Terdakwa, saudara Maskur dan saudara Masriadi bahwa awalnya saudara Maskur yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Palu menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone menawarkan barang berupa Narkotika jenis shabu, kemudian setelah pesanan di setuju maka saudara Maskur memerintahkan dan menyuruh saudara Masriadi menjemput barang tersebut kemudian di serahkan kepada Terdakwa. Akan tetapi, sebelum saudara Masriadi menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa, Tim berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dan saudara Masriadi beserta barang buktinya;
- Bahwa Saudara Masriadi memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara mengambilnya di Kelurahan Tatanga berdasarkan petunjuk dari saudara Maskur;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada saudara Maskur sebanyak 2 (dua) paket/bal dengan berat \pm 100 (seratus) gram.
- Bahwa pada saat penangkapan saudara Masriadi, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam sebuah kantong plastik kresek warna hitam ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri milik saudara Masriadi, kemudian 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan milik saudara Masriadi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru di atas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Maskur, Handphone miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan saudara Masriadi telah di rusaknya;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam proses penggeledahan, kami didampingi oleh warga setempat yaitu saudara Umar, S.Kom;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang reparasi kursi dan service elektronik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah sering membeli sabu, namun dalam jumlah besar baru pertama kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dalam jumlah yang besar untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi Umar, S.Kom.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di Dusun II Desa Ogoamas II Kec. Sojol Utara Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 WITA Saksi sedang berada di Kantor Desa Ogoamas I Kec. Sojol Utara Kab. Donggala, tiba-tiba Saksi di telpon oleh Ketua BPD Desa Ogoamas II menjelaskan bahwa di Desa Ogoamas II Kec. Sojol Utara Kab. Donggala telah dilakukan penangkapan oleh petugas dari BNN Kab. Donggala tepatnya di rumah Tedakwa. Pada saat itu juga Saksi selaku Kepala Desa Ogoamas II bergegas untuk pergi ketempat dilakukannya penangkapan oleh petugas BNN Kab. Donggala. Setelah Saksi sampai di tempat dilakukannya penangkapan salah seorang petugas dari BNN Kab. Donggala memperlihatkan surat perintah tugas melakukan upaya paksa pada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan Tedakwa. Kemudian setelah diperlihatkan surat perintah tugas tersebut, petugas dari BNN Kab. Donggala langsung melakukan penggeledahan baik badan

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



maupun tempat terhadap Terdakwa. Kemudian dari pengeledahan yang dilakukan oleh petugas BNN Kab. Donggala tersebut, mereka menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas BNN Kab. Donggala berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan simcard Nomor: +6282246240004. Setelah pengeledahan yang dilakukan oleh petugas BNN Kab. Donggala, kemudian petugas langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ke Kantor BNN Kab. Donggala;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi melihat di rumah Terdakwa ada saudara Eli yang juga ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Terdakwa dan saudara Eli;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone kecil warna hitam, 1 (satu) paket kecil sabu dan alat hisap sabu. Barang bukti tersebut diletakkan di atas meja di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti tersebut apakah milik Terdakwa atau saudara Eli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melihat di rumah Terdakwa ada Petugas BNN, Terdakwa, anaknya Terdakwa, saudara Eli dan Ketua BPD Desa Ogoamas II saudara Amirudin;
- Bahwa menurut keterangan dari petugas BNN bahwa ada barang berupa Sabu dari Kota Palu yang hendak diberikan kepada Terdakwa namun Sabu tersebut belum sempat di terima oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah di tangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang hendak memberikan sabu tersebut dimana keberadaan sabu tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan mengetahui tentang saudara Maskur, yang Saksi ketahui hanya berdasarkan keterangan dari petugas BNN bahwa sabu yang hendak diberikan kepada Terdakwa adalah milik saudara Maskur dan saat ini saudara Maskur berada di Lembaga Pemasyarakatan;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Saksi Masriadi T. Alias Adi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di Dusun II Desa Ogoamas II Kec. Sojol Utara Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, saudara Maskur menghubungi Saksi lewat telepon menyampaikan dan memerintahkan Saksi untuk menjemput barang di Kota Palu kemudian setelah barang tersebut diambil dan serahkan kepada Terdakwa nanti Saksi diberi upah sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sekitar pukul 14.00 WITA Saksi pun berangkat menuju Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi kembali dihubungi saudara Maskur dan menanyakan dimana posisi Saksi sekarang, dan Saksi sampaikan bahwa Saksi sudah di Kota Palu, lalu saudara Maskur menyampaikan bahwa nanti akan dihubungi oleh temannya, yang akan menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu. Setelah beberapa menit kemudian Saksi dihubungi oleh teman saudara Maskur yang menanyakan posisi Saksi ada dimana dan menggunakan baju warna apa? Lalu Saksi sampaikan bahwa Saksi sekarang ada di wilayah Kel. Tatanga Kota Palu dan Saksi menggunakan baju kaos warna merah kemudian Saksi pun di perintahkan untuk menuju kearah perempatan lampu merah Kel. Tatanga, dan Saksi pun segera menuju ke lokasi tersebut, lalu tiba tiba datanglah seseorang dengan mengendarai sebuah motor menghampiri Saksi dan menanyakan apakah Saksi temannya saudara Maskur? Saksi pun menjawab bahwa benar Saksi adalah temannya dan Saksi pun langsung diserahkan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi sabu yang terbungkus dalam sebuah kantong plastik kresek warna hitam. Dan setelah barang tersebut sudah dalam penguasaan Saksi, Saksi segera memasukkannya ke dalam bagasi motor dan membawa menuju rumah Saksi di Desa Kombo Kec. Dampal Selatan Kab. Toli Toli, saat diperjalanan Saksi dihubungi kembali oleh saudara Maskur dan

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



menanyakan apakah 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi sabu telah diambil dan sudah diamankan, Saksi pun menyampaikan bahwa benar barang sudah Saksi ambil lalu saudara Maskur memerintahkan agar segera matikan Handphone, nanti setelah tiba di rumah baru diaktifkan kembali dan sekitar pukul 10.00 WITA waktu itu Saksi sedang istirahat di dalam rumah, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh saudara Maskur untuk segera pergi ke bangunan sarang walet miliknya di Desa Ogoamas II Kec. Sojol Utara Kab. Donggala untuk menyerahkan barang 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu kepada Terdakwa. Namun sebelum itu saudara Maskur sempat memerintahkan untuk mengambil sedikit bahan tersebut untuk Saksi konsumsi. Setelah Saksi mengkonsumsi barang tersebut, Saksi segera berangkat ke bangunan sarang walet milik saudara Maskur di Desa Ogoamas II Kec. Sojol Utara Kab. Donggala, dan setelah Saksi tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 11.00 WITA, tiba-tiba datang seorang petugas dari BNN Kab. Donggala melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi, dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti, dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang menawarkan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu yaitu saudara Maskur dan yang memesan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengambil 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu di kota Palu adalah saudara Maskur dan upah yang dijanjikan oleh saudara Maskur yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum menerima upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Maskur;
- Bahwa Saudara Maskur memerintahkan dan menyuruh Saksi melakukan transaksi penjemputan shabu baru pertama kali;
- Bahwa atas perintah dan arahan saudara Maskur 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperintahkan oleh saudara Maskur pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA dengan cara menghubungi Saksi melalui handphone;
- Bahwa Saudara Maskur berada di Lembaga Pemasyarakatan Palu, ditahan karena kasus Narkoba;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu yang ditemukan oleh petugas BNN Kab. Donggala tersebut Saksi simpan di saku celana Saksi bagian depan sebelah kiri dibungkus dalam kantong plastik kresek warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. **Saksi Eli Alias Pical**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Saksi ditangkap karena mengonsumsi Sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi kerumahnya Terdakwa untuk menjeguk Terdakwa yang sedang sakit di rumahnya kemudian Saksi mengonsumsi Sabu di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah menjual Sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh Sabu dari saudara Toge;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa memesan Sabu sebanyak 100 gram kepada Maskur;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Maskur hanya sebagai teman.
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja menjaga bangunan sarang wallet milik saudara Maskur;
- Bahwa Saksi yang pertamakali ditangkap, kemudian Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang di dalam kamar lagi sakit;
- Bahwa ada dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan alat hisap (bong);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan alat hisap (bong) adalah milik Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



6. **Saksi Maskur Bin Petta Caning**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon menyampaikan dan menawarkan bahan Narkotika jenis shabu kurang lebih 1 (satu) bal dengan panjang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi mengatakan "kalau kau mau kau kirimkan Saksi uang", karena sebelumnya Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi uangnya melalui video call. Namun Terdakwa sampaikan kepada Saksi bahwa "Saksi ingin mengambil bahan tersebut dan Saksi bersedia membayar apabila barang tersebut sudah dalam penguasaan Saksi, akan tetapi Saksi katakan kepada Terdakwa bahwa Saksi ingin uang ditransfer saja terlebih dahulu, namun Terdakwa tidak berani membayar terlebih dahulu. Akan tetapi Saksi tetap menawarkan barang tersebut, sampai mengatakan kepada Terdakwa tolong diusahakan uang mukanya dulu, walaupun hanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kalau perlu carikan Saksi pinjaman uang dan kalau kamu tidak percaya sama Saksi jadikan gedung wallet Saksi sebagai jaminan dan nanti Saksi memerintahkan saudara Masriadi menyerahkan bahan tersebut. Dan Terdakwa mengatakan "Saksi usahakan dulu mencari pinjaman". Setelah Terdakwa memperoleh uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa segera menghubungi Saksi, dan menyampaikan bahwa uang tersebut sudah ada namun Terdakwa akan transfer setelah barang sudah dalam penguasaan Terdakwa. Dan Saksi pun sampaikan bahwa barang yang akan diserahkan nantinya itu ada 2 (dua) bal dan Terdakwa pun menyetujuinya. Pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi menghubungi om Saksi yaitu saudara Masriadi melalui telepon menyampaikan dan memerintahkan untuk menjemput barang di Kota Palu, kemudian setelah barang tersebut sudah diambil lalu serahkan kepada Terdakwa dan Saksi akan memberikan upah kepada saudara Masriadi sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saudara Masriadi menyetujui perintah itu kemudian saudara Masriadi segera berangkat menuju Kota Palu dengan mengendari sepeda motor miliknya. Sekitar pukul 22.00 WITA Saksi kembali menghubungi saudara Masriadi dan menanyakan dimana

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



posisinya sekarang namun saudara Masriadi sampaikan bahwa Saksi sudah di Kota Palu, dan Saksi mengatakan bahwa ketika tiba dipalu akan dihubungi oleh teman yang akan menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu, setelah itu Saksi hubungi kembali saudara Masriadi dan menanyakan apakah barang 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu telah diambil dan sudah diamankan, saudara Masriadi mengatakan kalau barang sudah dia ambil lalu Saksi memerintahkan agar saudara Masriadi segera matikan handphone nanti setelah tiba di rumahnya kemudian diaktifkan kembali. Pada hari Kamis, 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi menghubungi kembali saudara Masriadi dan memerintahkan untuk segera menuju ke gedung walet milik Saksi di Desa Ogoamas II Kec. Sojol Utara Kab. Donggala untuk menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu tersebut kepada Terdakwa. Dan saat itu juga Saksi segera menghubungi Terdakwa untuk segera menuju gedung walet milik Saksi untuk mengambil barang 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu. Namun setelah beberapa menit kemudian Saksi menghubungi saudara Masriadi dan Terdakwa namun sudah tidak diangkat lagi, dan Saksi pun curiga dan bertanya dalam hati Saksi bahwa kenapa saudara Masriadi dan Terdakwa Saksi hubungi handphonenya sudah tidak aktif lagi. Sehingga Saksi berkesimpulan bahwa saudara Masriadi dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan video call dengan Saksi, saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama dengan saudara Fendi dan saudara Eli Alias Pical;
- Bahwa Saksi memperoleh 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi Sabu dari salah seorang teman yang bernama Jefri di Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Saksi menawarkan Sabu tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah mengakui kepada Saksi bahwa dia adalah pemakai dan pengedar Sabu serta Terdakwa pernah memperlihatkan sabu kepada Saksi melalui video call dan mengatakan kepada Saksi bahwa banyak pasiennya dan Terdakwa pernah mengirimkan Saksi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok. Terdakwa biasanya membeli sabu kepada Saksi.
- Bahwa Saksi menggunakan Handphone milik Saksi sendiri untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Tidak diperbolehkan menggunakan Handphone di Lapas, Saksi menggunakan Handphone secara sembunyi-sembunyi;
 - Bahwa Handphone milik Saksi tersebut Saksi hancurkan pada saat Terdakwa di tangkap dengan cara Saksi berikan kepada teman Saksi kemudian dia hancurkan Handphone milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Tujuan Saksi menghancurkan Handphone milik Saksi tersebut agar percakapan antara Saksi dengan Terdakwa tidak diketahui;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.25A1.08.22.1618 tertanggal 30 Agustus 2022;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-48A/III?KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 26 Agustus 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di Dusun II Desa Ogoamas II Kec. Sojol Utara Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa di rumah sedang sakit kemudian datang petugas BNN menanyakan kepada Terdakwa *"dimana barang kamu yang 1 bal?"* dan *Terdakwa menjawab "Terdakwa tidak punya barang 1 bal kalau bapak tidak percaya silahkan geledah rumah saya, kalau ada saya siap di hukum"*. Kemudian Handphone Terdakwa berdering, lalu petugas BNN menanyakan *"siapa itu?"*, Terdakwa jawab *"ini ada maskur batelpon pak?"*, petugas BNN kemudian menyuruh Terdakwa menerima telepon dari saudara Maskur, ketika Terdakwa menerima telpon tersebut saudara Maskur menanyakan *"dimana kau?"* Terdakwa jawab *"Terdakwa di rumah lagi sakit"*, lalu saudara Maskur menanyakan *"apakah ada fendi di situ?"*. Terdakwa jawab *"ada"*. lalu saudara Maskur mengatakan *"suruh fendi ke gedung wallet ada adi disana"*, kemudian saudara Fendi bersama petugas BNN berangkat ke gedung wallet dan Terdakwa tetap di rumah Terdakwa

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



bersama komandan dari petugas BNN, setelah itu Terdakwa dibawa ke Palu oleh komandan dari petugas BNN;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa saudara Fendi di suruh oleh saudara Maskur ke gedung wallet;
- Bahwa Terdakwa ada diperlihatkan Sabu oleh petugas BNN pada saat Terdakwa sudah berada di kantor BNN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Maskur, Terdakwa bekerja menjaga gedung wallet milik saudara Maskur dengan mendapat upah perbulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan tentang sabu dengan saudara Maskur;
- Bahwa Saudara Maskur berada di Lembaga Pemasrakatan Palu, ditahan karena kasus Narkoba;
- Bahwa Saudara Maskur pernah menghubungi Terdakwa menawarkan sabu sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saudara Maskur menawarkan sabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui SMS di Handphone dengan mengatakan "cari uang disitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ada sabu ini", lalu saudara Fendi membalas SMS saudara Maskur dengan mengatakan "Terdakwa tidak punya uang maskur, tidak jadi, batal". Kemudian saudara Maskur mengatakan "minta tolong carikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan gedung walet";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah menerima Sabu dari saudara Maskur;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dari saudara Mangge di Ogoamas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa saudara Maskur menawarkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saudara Fendi yang membalas SMS dari saudara Maskur karena Terdakwa tidak bisa membaca;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima tawaran dari saudara Maskur tentang Sabu. Yang membalas SMS dari saudara Maskur adalah saudara Fendi dan Terdakwa tidak mengetahui kalau saudara Fendi menerima tawaran dari saudara Maskur saat itu;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa biasanya memanggil saudara Fendi untuk membantu Terdakwa bekerja;
- Bahwa Pada saat Terdakwa di tangkap, Terdakwa tidak menyampaikan bahwa bukan Terdakwa yang mengoperasikan Handphone milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipaksa ketika memberi keterangan di penyidik dan Terdakwa di paksa untuk tanda tangan, saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak bisa membaca dan Terdakwa juga dipukul di kantor BNN oleh komandannya;
- Bahwa Keterangan Terdakwa yang dipaksa oleh penyidik yaitu bahwa Terdakwa yang telah memesan sabu kepada saudara Maskur, padahal Terdakwa tidak pernah memesan sabu dari saudara Maskur;
- Bahwa Tidak ada ditunjuk pengacara ketika Terdakwa di periksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi keterangan Terdakwa yang ada di BAP penyidik;
- Bahwa Handphone Terdakwa buang ke kasur karena Terdakwa ditempeleng oleh saudara Nasrullah yang disaksikan oleh saudara Fendi dan saudara Eli alias Pical;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo berwarna biru dengan Sim Card nomor +6282246240004;
- 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia berwarna hitam dengan Sim Card nomor +6282293410201;
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di Dusun II Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, karena membeli 2 (dua) paket berisi serbuk kristal dengan berat bruto sebesar 101,27 gram (seratus satu koma dua tujuh gram) di mana berdasarkan Laporan Analisis Badan Pengawas Obat

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan (BPOM) di Palu Nomor: R-PP.01.01.25A1.08.22.1618, tanggal 30 Agustus 2022, uji sampel seberat 0,1125 g (nol koma satu satu dua lima gram) benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di mana berat bruto seluruhnya 2 paket berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 27 Agustus 2022 dari Saksi Maskur dengan uang muka yang diperjanjikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto sebesar 101,27 gram (seratus satu koma dua tujuh gram) tersebut bermula pada hari Senin, 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Maskur melalui telepon dan ditawarkan shabu kurang lebih 1 (satu) bal dengan panjar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak berani bila uangnya ditransfer terlebih dahulu, akan tetapi Saksi Maskur tetap menawarkan barang tersebut, sampai mengatakan kepada Terdakwa tolong diusahakan uang mukanya dulu, walaupun hanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kalau perlu carikan Saksi pinjaman uang dan kalau kamu tidak percaya sama Saksi jadikan gedung wallet Saksi sebagai jaminan dan nanti Saksi memerintahkan saudara Masriadi menyerahkan bahan tersebut. Dan Terdakwa mengatakan "Saksi usahakan dulu mencari pinjaman". Setelah Terdakwa memperoleh uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa segera menghubungi Saksi, dan menyampaikan bahwa uang tersebut sudah ada, namun Terdakwa akan transfer setelah barang sudah dalam penguasaan Terdakwa. Dan Saksi Maskur sampaikan bahwa barang yang akan diserahkan nantinya itu ada 2 (dua) bal dan Terdakwa pun menyetujuinya. Pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi menghubungi om Saksi yaitu saudara Masriadi melalui telepon menyampaikan dan memerintahkan untuk menjemput barang di Kota Palu, kemudian setelah barang tersebut sudah diambil lalu serahkan kepada Terdakwa dan Saksi akan memberikan upah kepada saudara Masriadi sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saudara Masriadi menyetujui perintah itu kemudian saudara Masriadi segera berangkat menuju Kota Palu

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



dengan mengendari sepeda motor miliknya. Sekitar pukul 22.00 WITA Saksi kembali menghubungi saudara Masriadi dan menanyakan dimana posisinya sekarang dan saudara Masriadi sampaikan bahwa Saksi sudah di Kota Palu, dan Saksi mengatakan bahwa ketika tiba di palu akan dihubungi oleh teman yang akan menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu, setelah itu Saksi hubungi kembali saudara Masriadi dan menanyakan apakah barang 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu telah diambil dan sudah diamankan, saudara Masriadi mengatakan kalau barang sudah dia ambil lalu Saksi memerintahkan agar saudara Masriadi segera matikan handphone nanti setelah tiba di rumahnya kemudian diaktifkan kembali. Pada hari Kamis, 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi menghubungi kembali saudara Masriadi dan memerintahkan untuk segera menuju ke gedung walet milik Saksi di Desa Ogoamas II Kec. Sojol Utara Kab. Donggala untuk menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu tersebut kepada Terdakwa. Dan saat itu juga Saksi segera menghubungi Terdakwa untuk segera menuju gedung walet milik Saksi untuk mengambil barang 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu. Namun setelah beberapa menit kemudian Saksi menghubungi saudara Masriadi dan Terdakwa namun sudah tidak diangkat lagi, dan Saksi pun curiga dan bertanya dalam hati Saksi bahwa kenapa saudara Masriadi dan Terdakwa Saksi hubungi handphonenya sudah tidak aktif lagi. Sehingga Saksi berkesimpulan bahwa saudara Masriadi dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas;

- Bahwa Saksi menawarkan Sabu tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah mengakui kepada Saksi bahwa dia adalah pemakai dan pengedar Sabu serta Terdakwa pernah memperlihatkan sabu kepada Saksi melalui video call dan mengatakan kepada Saksi bahwa banyak pasiennya dan Terdakwa pernah mengirimkan Saksi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok. Terdakwa biasanya membeli sabu kepada Saksi;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak setuju membeli 2 paket narkoba jenis sabu, maka Saksi Maskur tidak akan mengirim 2 (dua) paket narkoba jenis sabu melalui Saksi Masriadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Mustamin Alias Tamin** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena *predicate crime* dalam unsur Pasal a *quo* disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal a *quo*, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Hal: 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, ketika perbuatan yang

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah mengajukan sesuatu dengan maksud supaya dijual dengan memasang harga;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Menukar adalah mengganti dengan yang lain, atau
- Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di Dusun II Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, karena membeli 2 (dua) paket berisi serbuk kristal dengan berat bruto sebesar 101,27 gram (seratus satu koma dua tujuh gram) di mana berdasarkan Laporan Analisis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palu Nomor: R-PP.01.01.25A1.08.22.1618, tanggal 30 Agustus 2022, uji sampel seberat 0,1125 g (nol koma satu satu dua lima gram) benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di mana berat bruto seluruhnya 2 paket berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 27 Agustus 2022 dari Saksi Maskur dengan uang muka yang diperjanjikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa perbuatan Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto sebesar 101,27 gram (seratus satu koma dua tujuh gram) tersebut bermula pada hari Senin, 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Maskur melalui telepon dan ditawarkan shabu kurang lebih 1 (satu) bal dengan panjang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak berani bila uangnya ditransfer terlebih dahulu, akan tetapi Saksi Maskur tetap menawarkan barang tersebut, sampai mengatakan kepada Terdakwa tolong diusahakan uang mukanya dulu,

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun hanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kalau perlu carikan Saksi Maskur pinjaman uang dan kalau tidak percaya sama Saksi Maskur jadikan gedung wallet Saksi Maskur sebagai jaminan dan nanti Saksi Maskur memerintahkan saudara Masriadi menyerahkan bahan tersebut. Dan Terdakwa mengatakan "Saya usahakan dulu mencari pinjaman". Setelah Terdakwa memperoleh uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa segera menghubungi Saksi Maskur, dan menyampaikan bahwa uang tersebut sudah ada, namun Terdakwa akan transfer setelah barang sudah dalam penguasaan Terdakwa. Dan Saksi Maskur sampaikan bahwa barang yang akan diserahkan nantinya itu ada 2 (dua) bal dan Terdakwa pun menyetujuinya. Pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Maskur menghubungi saudara Masriadi melalui telepon menyampaikan dan memerintahkan untuk menjemput barang di Kota Palu, kemudian setelah barang tersebut sudah diambil lalu serahkan kepada Terdakwa dan Saksi Maskur akan memberikan upah kepada saudara Masriadi sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saudara Masriadi menyetujui perintah itu kemudian saudara Masriadi segera berangkat menuju Kota Palu dengan mengendari sepeda motor miliknya. Sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Maskur kembali menghubungi saudara Masriadi dan menanyakan dimana posisinya sekarang dan saudara Masriadi sampaikan bahwa Saksi Masriadi sudah di Kota Palu, dan Saksi Maskur mengatakankan bahwa ketika tiba di palu akan dihubungi oleh teman yang akan menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu, setelah itu Saksi Maskur hubungi kembali saudara Masriadi dan menanyakan apakah barang 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu telah diambil dan sudah diamankan, saudara Masriadi mengatakan kalau barang sudah dia ambil lalu Saksi Maskur memerintahkan agar saudara Masriadi segera matikan handphone nanti setelah tiba di rumahnya kemudian diaktifkan kembali. Pada hari Kamis, 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Maskur menghubungi kembali saudara Masriadi dan memerintahkan untuk segera menuju ke gedung walet milik Saksi Maskur di Desa Ogoamas II Kec. Sojol Utara Kab. Donggala untuk menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu tersebut kepada Terdakwa. Dan saat itu juga Saksi Maskur segera menghubungi Terdakwa untuk segera menuju gedung walet milik Saksi untuk mengambil barang 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi shabu. Namun setelah beberapa menit kemudian Saksi Maskur menghubungi saudara Masriadi dan

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Terdakwa namun sudah tidak diangkat lagi, dan Saksi Maskur curiga saudara Masriadi dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di persidangan Saksi Maskur menawarkan Sabu tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah mengakui kepada Saksi bahwa dia adalah pemakai dan pengedar Sabu serta Terdakwa pernah memperlihatkan sabu kepada Saksi melalui video call dan mengatakan kepada Saksi Maskur bahwa banyak pasiennya dan Terdakwa pernah mengirimkan Saksi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan Terdakwa biasanya membeli sabu kepada Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual atau mengonsumsi narkotika jenis sabu, karenanya berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Senin, 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA yang membeli sebesar 101,27 gram (seratus satu koma dua tujuh gram) Narkotika jenis Sabu dari Saksi Maskur sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika jenis sabu karenanya unsur **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada dasarnya berkaitan dengan pemidanaan *predicate crime* yang diatur dalam pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) *a quo*, dan menyangkut dua hal, yaitu percobaan (*poging*) atau permufakatan jahat (*samenspaning*). Dari rumusan norma Pasal 132 ayat (1) *a quo* dapat diketahui bahwa percobaan dan permufakatan jahat *a quo* bersifat alternatif, artinya tidak harus terpenuhi keduanya, melainkan cukup dibuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum dan bila terbukti maka kaidah pemidanaannya sama dengan kaidah pemidanaan perbuatan pidana selesai pada *predicate crimennya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Pengertian percobaan dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) *a quo*, mengadopsi pengertian percobaan yang sudah umum dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu meliputi (1) *adanya niat (vornemen)*, (2) *permulaan pelaksanaan atau begin van uitvoering* dan (3) *tidak selesainya perbuatan* bukan karena kehendaknya sendiri. Menurut Moeljatno yang juga sejalan dengan pendapat Pompe, mengartikan niat sebagai *subjectief onrechtselement* atau sifat melawan hukum subyektif (sikap batin) yang tidak sama dengan kesengajaan namun potensial berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang ditujuk, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan pelaksanaan atau *begin van uitvoering* menurut Van Hamel haruslah diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan atau *begin van uitvoering vat het misdrijf*, demikian juga Pompe, menyatakan bahwa *de wet eist een begin van uitvoering*. *Begin van uitvoering van het misdrijf, wel te verstaan* atau undang-undang mensyaratkan permulaan pelaksanaan adalah yang dimaksud permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Pendapat demikian juga sanada dengan pendapat van Bemmelen dan van Hattum maupun dalam *Memorie van Toelichting*. Adapun yang dimaksud dengan tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri, menurut *Memorie van Toelichting* rumusan tersebut adalah untuk menjamin tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri, sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai (*cujus est instuere, ejus est abrogare*: siapa yang memulainya, ia yang dapat menghentikannya), dengan demikian secara *a contrario* seorang dapat dipidana percobaan jika terhentinya permulaan pelaksanaan karena sesuatu di luar kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”. Lebih lanjut selain pengertian dalam Pasal 1 angka 18 tersebut penjelasan mengenai permufakatan jahat juga dapat ditemukan dalam Pasal 88 KUH Pidana, yaitu “*dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*”, dengan demikian syarat utama

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pemufakatan jahat adalah (1). Harus ada dua orang atau lebih; (2). telah sepakat (*meeting of mind*), (3). akan melakukan kejahatan (*predicate crimenya* merujuk pada ketentuan pasal);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata bahwa antara Terdakwa dan Saksi Maskur telah sepakat untuk melakukan kejahatan yaitu jual beli narkoba jenis sabu, karenanya perbuatan jual beli di antara Terdakwa dan Saksi Mustamin sudah selesai, yang belum selesai adalah penyerahan barang dan sejumlah uang, tetapi dari sudut kesepakatan jual beli keduanya sudah saling setuju, karenanya persetujuan antara penjual dan pembeli tersebut telah menunjukkan adanya jual beli yang sudah terjadi, karenanya perbuatan pidananya harus dipandang telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi delik dalam rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi sehingga harus dipandang sebagai delik selesai (perbuatan pidananya telah selesai) di mana didalam delik selesai tersebut sudah termasuk pula pengertian pemufakatan, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena ketentuan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tidak terbuktinya ketentuan dakwaan primer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa a quo, harus dilihat dan dipahami dalam rentang waktu antara tanggal 22 Agustus 2022 pertama kali Saksi Maskur berkomunikasi mengenai narkoba jenis sabu dengan Terdakwa sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 pada saat penangkapan dilakukan, dalam keterangannya Saksi Maskur menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 Saksi Maskur Videocall dengan Terdakwa dan menawarkan barang tetapi Terdakwa menolak apabila harus mengirimkan uang terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya sampai pada tanggal 23 Agustus 2022, Saksi Maskur mengalah dan bersepakat bahwa

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



barang akan dikirimkan terlebih dahulu dan setelah diterima Terdakwa barulah akan ditransferkan uangnya sebagai uang muka, sehingga Saksi Maskur menyuruh Saksi Masriadi menjemput 2 (dua) paket sabu ke Tatanga Kota palu untuk diserahkan kepada Terdakwa. Selain itu di persidangan Saksi Maskur juga menerangkan bahwa tidak mungkin barang akan dikirimkan bila Terdakwa tidak setuju untuk membeli, serta ternyata pula bahwa Terdakwa mengakui beberapa kali videocall dengan Saksi Mustamin membicarakan sabu dengan Saksi Maskur, karenanya berdasarkan persesuaian antar keterangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terlibat dalam kesepakatan jual beli narkoba jenis sabu dengan Saksi Mustamin tersebut, karenanya dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan primer telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer penuntut umum telah terbukti maka dengan demikian dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa Terdakwa telah sepakat membeli 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 101,27 Gram (seratus satu koma dua tujuh gram) dari Saksi Maskur, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan corak kesengajaan sebagai maksud

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



(*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 114 ayat (2) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif dengan memberlakukan stelsel pemberatan, di mana lamanya pidana dan besarnya denda yang akan dijatuhkan tersebut termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda, digantikan dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo berwarna biru dengan Sim Card nomor +6282246240004;
- 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia berwarna hitam dengan Sim Card nomor +6282293410201;
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek berwarna hitam;

yang obyek dan alat untuk melakukan kejahatan (*objectum and instrumentum scheleris*), yang masih diperlukan dalam perkara Terdakwa Maskur Bin Petta Canning, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustamin Alias Tamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mustamin Alias Tamin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Mustamin Alias Tamin** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Mustamin Alias Tamin** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo berwarna biru dengan Sim Card nomor +6282246240004;
 - 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 101,27 Gram (seratus satu koma dua tujuh gram);
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia berwarna hitam dengan Sim Card nomor +6282293410201;
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek berwarna hitam;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Maskur Bin Petta Canning;
6. Membebaskan kepada Terdakwa **Mustamin Alias Tamin** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Meily, S.E., S.H.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Dgl